



**PUTUSAN**

Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kong Sau Fong Alias Aku Alias Harun Bin Kong Sie Ciong Alm
2. Tempat lahir : Sedau
3. Umur/Tanggal lahir : 48/18 April 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasir Panjang, Rt. 065 Rw. 010, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kong Sau Fong Alias Aku Alias Harun Bin Kong Sie Ciong Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Zakarias, SH dan Onesiforus, SH berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bek ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 27 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 27 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KONG SAU FONG Alias AKU Alias HARUN Bin KONG SIE CIONG (Alm) bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KONG SAU FONG Alias AKU Alias HARUN Bin KONG SIE CIONG (Alm) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu ;
  - 1 (satu) plastic klip warna putih bening ukuran kecil ;
  - 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna ungu ;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk "STRAWBERRY" warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah dompet warna coklat tua ;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna abu-abu merk "GF. LIMITED"
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. KONG SAU FONG dengan NIK : 6172051804710001

Dikembalikan kepada terdakwa KONG SAU FONG

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Kong Sau Fong alias Aku als Harun bin Kong Sie Ciong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 11 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan terdakwa Kong Sau Fong alias Aku als Harun bin Kong Sie Ciong dari segala dakwaan serta membebaskan terdakwa dari Tuntutan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak terdakwa Kong Sau Fong alias Aku als Harun bin Kong Sie Ciong dalam kemampuan, hak dan martabat seperti semula ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan di depan persidangan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

----- Bahwa Terdakwa KONG SAU FONG Alias AKU Alias HARUN Bin KONG pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 02.15 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 01.45 wib terdakwa sedang berada dirumahnya dan mendapat telpon dari sdr. Erna (DPO) dan mengajak terdakwa untuk patungan membeli shabu seharga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pun langsung pergi kerumah sdr. Gerondong (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu, pada saat sampai di rumah sdr. Gerondong (DPO) terdakwa melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka dan langsung masuk kedalam rumah dan bertemu dengan sdr. Gerondong untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menyerahkan uang kepada sdr. Gerondong dan sdr.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerondong menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa dan terdakwa simpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri, kemudian terdakwa pulang dan saat tiba di sebuah halaman rumah di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang kemudian datang saksi Hari Rezeki dan Syairul Mutahar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Safari S. Bin Said (Alm) dan saksi Yusuf Bin Karsono. Dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) palstik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kiri; 1 (satu) unit handphone merk "Strawberry" warna hitam dan 1 (satu) buah korek api gas merk "Tokai" warna ungu ditemukan di saku depan celana sebelah kiri; 1 (satu) buah dompet warna cokelat tua yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. KONG SAU FONG dengan NIK : 6172051804710001 dan 1 (satu) palstik klip warna putih bening ukuran kecil. Setelah dilakukan penggeledahan terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.10.19.2916 tanggal 22 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt. selaku Plh.Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0852.K tanggal 22 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dia Purnawati, S.Si, Apt. selaku Plh.Kepala Balai Besar POM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa KONG SAU FONG Alias AKU Alias HARUN Bin KONG SIE CIONG (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa Terdakwa KONG SAU FONG Alias AKU Alias HARUN Bin KONG pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 02.15 Wib atau

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bermula pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 01.45 wib terdakwa sedang berada dirumahnya dan mendapat telpon dari sdr. Erna (DPO) dan mengajak terdakwa untuk patungan membeli shabu seharga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pun langsung pergi kerumah sdr. Gerondong (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu, pada saat sampai di rumah sdr. Gerondong (DPO) terdakwa melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka dan langsung masuk kedalam rumah dan bertemu dengan sdr. Gerondong untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menyerahkan uang kepada sdr. Gerondong dan sdr. Gerondong menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa dan terdakwa simpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri, kemudian terdakwa pulang dan saat tiba di sebuah halaman rumah di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang kemudian datang saksi Hari Rezeki dan Syairul Mutahar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Safari S. Bin Said (Alm) dan saksi Yusuf Bin Karsono. Dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) palstik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kiri; 1 (satu) unit handphone merk “Strawberry” warna hitam dan 1 (satu) buah korek api gas merk “Tokai” warna ungu ditemukan di saku depan celana sebelah kiri; 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. KONG SAU FONG dengan NIK : 6172051804710001 dan 1 (satu) palstik klip warna putih bening ukuran kecil. Setelah dilakukan penggeledahan terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.10.19.2916 tanggal 22 Oktober 2019 dari Balai Besar

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bek



Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt. selaku Plh.Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0852.K tanggal 22 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dia Purnawati, S.Si, Apt. selaku Plh.Kepala Balai Besar POM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa KONG SAU FONG Alias AKU Alias HARUN Bin KONG SIE CIONG (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KETIGA**

----- Bahwa Terdakwa KONG SAU FONG Alias AKU Alias HARUN Bin KONG pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 02.15 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa pertama kali mengonsumsi sabu pada awal bulan Juli 2019 bertempat di rumah terdakwayang beralamat di Pasir Panjang Rt:065 Rw:010 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Pemkot Singkawang dan terakhir kali pada hari Senin tanggal 16 September 2019. Tujuan terdakwa mengonsumsi sabu adalah sebagai Doping selama bekerja keliling jualan sayur dan untuk menghilangkan rasa nyeri pada bagian lutut sebelah kiri karena jika terdakwa mengonsumsi sabu, terdakwa tidak mudah capek, tidak mudah mengantuk, rajin (semangat) dan badan menjadi segar (tidak mudah capek). Bahwa cara terdakwa mengonsumsi Sabu dengan cara pertama-tama terdakwa mempersiapkan alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman mineral "AQUA" yang mana pada bagian tutupnya dibuat dua lubang untuk menyimpan 2 (dua) buah pipet plastik yang mana pipet yang satu untuk menghisap dan satunya lagi untuk menyimpan kaca berbentuk tabung sebagai

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wadah membakar serbuk shabu dan selanjutnya didalam Bong diisi air sekira  $\frac{3}{4}$  botol yang mana posisi pipet plastik untuk menghisap posisinya menggantung diatas air dan posisi pipet plastik tempat menyimpan kaca berbentuk tabung posisi pipetnya tenggelam di dalam air bong tersebut, kemudian terdakwa mengambil serbuk sabu dari palstik klip dengan menggunakan sendok sabu (pipet plastik yang ujungnya lancip), selanjutnya sabu dimasukan ke dalam tabung kaca setelah itu sabu tersebut dicairkan dahulu agar mudah dibakar dengan korek api gas yang mana telah diatur besar pengapiannya (kompur shabu) selanjutnya shabu siap dikonsumsi, dimana tangan kiri memegang Bong sambil mengarahkan pipet ke mulut untuk di hisap sedangkan tangan kanan membakar tabung kaca yang berisi sabu dengan kompor sabu kemudian sabu mengeluarkan asap dan masuk ke dalam bong yang berisi air tersebut yang berfungsi sebagai penyaring lalu asap tersebutlah yang terdakwa hisap berulang kali hingga sabu habis dikonsumsi.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.10.19.2916 tanggal 22 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt. selaku Plh.Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0852.K tanggal 22 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dia Purnawati, S.Si, Apt. selaku Plh.Kepala Balai Besar POM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Test Narkoba No. 445/100/LAB/RSUD-BKY/2019 tanggal 21 Oktober 2019 terhadap Urine terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Parulian Siburian, A.Md. AK selaku Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa urine terdakwa positif mengandung Amphetamin (AMP) dan Methampethamin (MET).

-----Perbuatan terdakwa KONG SAU FONG Alias AKU Alias HARUN Bin KONG SIE CIONG (Alm). sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HARI REZEKI**, di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Sat resnarkoba polres Bengkayang bersama dengan rekan - rekan saksi yaitu salah satunya SYAIRUL MUTAHAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 02.15 Wib, di halaman depan sebuah rumah yang terletak di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa dasar saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah berdasarkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan maka selanjutnya dilakukanlah penggeledahan terhadap terdakwa dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil; 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna ungu; 1 (satu) unit Handphone Merk "STRAWBERRY" warna hitam; 1 (satu) buah dompet warna coklat tua; 1 (satu) helai celana panjang jeans warna abu - abu merk "GF. LIMITED"; 1 (satu) buah Kartu Tanda penduduk (KTP) an. KONG SAU FONG dengan NIK : 6172051804710001.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil, 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna ungu , 1 (satu) unit Handphone Merk "STRAWBERRY" warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat tua, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna abu - abu merk "GF. LIMITED", 1 (satu) buah Kartu Tanda penduduk (KTP) an. KONG SAU FONG dengan NIK : 6172051804710001, adalah benar milik dan dalam penguasaan terdakwa sesuai dengan pengakuan terdakwa sendiri ;
- Bahwa situasi dan kondisi tempat penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 02.15 Wib, yang terjadi di halaman depan sebuah rumah yang terletak di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan Sungai

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang yang mana saat proses penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya dilakukan pada malam hari sangat terang dikarenakan diterangi lampu listrik dan lampu senter yang di bawa sehingga terlihat sangat jelas.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat di interogasi di TKP bahwa barang bukti berupa serbuk kristal tersebut di dapat dengan cara membeli dengan seseorang yang bernama Gerondong di tepi pantai pasir panjang 2 Singkawang dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti berupa serbuk kristal tersebut akan digunakan sendiri ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

**2. Saksi SYAIRUL MUTAHAR**, di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Sat resnarkoba polres Bengkayang bersama dengan rekan - rekan saksi yaitu salah satunya Hari Rezeki melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 02.15 Wib, di halaman depan sebuah rumah yang terletak di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa dasar saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah berdasarkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan maka selanjutnya dilakukanlah penggeledahan terhadap terdakwa dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil; 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna ungu; 1 (satu) unit Handphone Merk "STRAWBERRY" warna hitam; 1 (satu) buah dompet warna coklat tua; 1 (satu) helai celana panjang jeans warna abu - abu merk "GF. LIMITED"; 1 (satu) buah Kartu Tanda penduduk (KTP) an. KONG SAU FONG dengan NIK : 6172051804710001.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil, 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna ungu , 1 (satu) unit Handphone Merk "STRAWBERRY" warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat tua, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna abu - abu merk "GF. LIMITED", 1 (satu) buah Kartu Tanda penduduk (KTP) an.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONG SAU FONG dengan NIK : 6172051804710001, adalah benar milik dan dalam penguasaan terdakwa sesuai dengan pengakuan terdakwa sendiri ;

- Bahwa situasi dan kondisi tempat penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 02.15 Wib, yang terjadi di halaman depan sebuah rumah yang terletak di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang yang mana saat proses pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya dilakukan pada malam hari sangat terang dikarenakan diterangi lampu listrik dan lampu senter yang di bawa sehingga terlihat sangat jelas.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat di interogasi di TKP bahwa barang bukti berupa serbuk kristal tersebut di dapat dengan cara membeli dengan seseorang yang bernama Gerondong di tepi pantai pasir panjang 2 Singkawang dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti berupa serbuk kristal tersebut akan digunakan sendiri ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu.

- Bahwa penangkapan terhadap diri terdakwa terjadi hari Minggu Tanggal 20 Oktober 2019, Sekira pukul 02.15 Wib, Di halaman depan sebuah rumah yang terletak di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang.

- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Bengkayang tersebut terdakwa baru sampai disebuah rumah tepatnya di halaman sebuah rumah Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan pihak kepolisian menemukan barang-barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana narkotika.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil, 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna ungu , 1 (satu) unit Handphone Merk "STRAWBERRY" warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat tua, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna abu -

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu merk "GF. LIMITED", 1 (satu) buah Kartu Tanda penduduk (KTP) an. KONG SAU FONG dengan NIK : 6172051804710001, yang ditemukan saat penangkapan dan digeledah oleh pihak kepolisian adalah milik Terdakwa.

- Bahwa sewaktu ditangkap dan digeledah disaku celana oleh pihak Kepolisian tersebut selanjutnya ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu selain pihak kepolisian ada 2 (dua) orang yang ikut menyaksikan.

- Bahwa awalnya terdakwa berada dirumahnya dan mendapatkan telpon dari sdr. ERNA dan berkata "BANG, AMBILKAN SAYA SERATUS KITA TOPA (patungan)" dan saya jawab "TUNGGU SAYA AMBIL SAMA GERONDONG" setelah itu terdakwa menutup telpon, kemudian pergi kerumah Sdr. GERONDONG yang berada di Pasir Panjang 2 (dua) untuk membeli Sabu, setiba dirumah Sdr. GERONDONG terdakwa melihat pintu rumah Sdr. GERONDONG terbuka dan melihat Sdr. GERONDONG bersama dengan Sdr. YOGA, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan bertemu dengan Sdr. GERONDONG, lalu terdakwa berkata "BELI YANG SERATUS (Sabu paketan yang seratus ribu rupiah)" dan dijawab Sdr. GERONDONG "IYA" kemudian terdakwa mengambil uang dari saku celana bagian belakang sebelah kanan menggunakan tangan kanan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan diterima Sdr. GERONDONG menggunakan tangan kanan, lalu Sdr. GERONDONG masuk kedalam rumah, beberapa saat kemudian Sdr. GERONDONG keluar dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu, kemudian sabu tersebut disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri, kemudian terdakwa pergi saat baru tiba disebuah halaman rumah di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal langsung menangkap terdakwa yang ternyata anggota kepolisian. Kemudian dilakukanlah pengeledahan terhadap diri terdakwa yang mana pihak Kepolisian meminta bantuan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal sebagai saksi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukanlah barang – barang berupa : 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kiri saya, 1 (satu) unit Handphone Merk "STRAWBERRY" warna hitam dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna ungu ditemukan di saku depan celana sebelah kiri saya, 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang didalamnya ada 1 (satu) buah Kartu Tanda penduduk (KTP) an. KONG SAU FONG dengan NIK : 6172051804710001 dan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil, ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan, kemudian setelah dilakukan pengeledahan tersebut terdakwa dibawa menuju ke Polres Bengkayang.

- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. GERONDONG tersebut adalah 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening ;

- Bahwa situasi dan kondisi tempat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh pihak kepolisian terhadap diri terdakwa sangat jelas dan terang dikarnakan pada saat penangkapan dan pengeledahan di terangi lampu listrik dan lampu senter yang dibawa oleh pihak kepolisian.

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk di gunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu ;
- 1 (satu) plastic klip warna putih bening ukuran kecil ;
- 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna ungu ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk "STRAWBERRY" warna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat tua ;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna abu-abu merk "GF. LIMITED"
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. KONG SAU FONG dengan NIK : 6172051804710001 ;

Menimbang bahwa, telah pula dibacakan di depan persidangan bukti surat berupa Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.10.19.2916 tanggal 22 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt. selaku Plh.Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0852.K tanggal 22 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat dan ditandatangani oleh Dia Purnawati, S.Si, Apt. selaku Plh.Kepala Balai Besar POM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu.

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu Tanggal 20 Oktober 2019, Sekira pukul 02.15 Wib di halaman depan sebuah rumah yang terletak di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Bengkayang tersebut, terdakwa baru sampai disebuah rumah tepatnya di halaman sebuah rumah Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil, 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna ungu , 1 (satu) unit Handphone Merk "STRAWBERRY" warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat tua, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna abu - abu merk "GF. LIMITED", 1 (satu) buah Kartu Tanda penduduk (KTP) an. KONG SAU FONG dengan NIK : 6172051804710001 ;
- Bahwa saat digeledah disaku celana oleh pihak Kepolisian tersebut ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan selain pihak kepolisian ada 2 (dua) orang yang ikut menyaksikan.
- Bahwa awalnya terdakwa berada dirumahnya dan mendapatkan telpon dari sdr. ERNA dan berkata "BANG, AMBILKAN SAYA SERATUS KITA TOPA (patungan)" dan saya jawab "TUNGGU SAYA AMBIL SAMA GERONDONG" setelah itu terdakwa menutup telpon, kemudian pergi kerumah Sdr. GERONDONG yang berada di Pasir Panjang 2 (dua) untuk membeli Sabu, setiba dirumah Sdr. GERONDONG terdakwa melihat pintu rumah Sdr. GERONDONG terbuka dan melihat Sdr. GERONDONG bersama dengan Sdr. YOGA, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan bertemu dengan Sdr. GERONDONG, lalu terdakwa berkata "BELI YANG SERATUS (Sabu paketan yang seratus ribu rupiah)"

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bek



dan dijawab Sdr. GERONDONG “IYA” kemudian terdakwa mengambil uang dari saku celana bagian belakang sebelah kanan menggunakan tangan kanan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan diterima Sdr. GERONDONG menggunakan tangan kanan, lalu Sdr. GERONDONG masuk kedalam rumah, beberapa saat kemudian Sdr. GERONDONG keluar dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu, kemudian sabu tersebut disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri, kemudian terdakwa pergi saat baru tiba disebuah halaman rumah di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal langsung menangkap terdakwa yang ternyata anggota kepolisian. Kemudian dilakukanlah penggeledahan terhadap diri terdakwa yang mana pihak Kepolisian meminta bantuan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal sebagai saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukanlah barang – barang berupa : 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kiri, 1 (satu) unit Handphone Merk “STRAWBERRY” warna hitam dan 1 (satu) buah korek api gas merk “TOKAI” warna ungu ditemukan di saku depan celana sebelah kiri saya, 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang didalamnya ada 1 (satu) buah Kartu Tanda penduduk (KTP) an. KONG SAU FONG dengan NIK : 6172051804710001 dan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil, ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan, kemudian setelah dilakukan penggeledahan tersebut terdakwa dibawa menuju ke Polres Bengkayang.

- Bahwa situasi dan kondisi tempat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak kepolisian terhadap diri terdakwa sangat jelas dan terang dikarenakan pada saat penangkapan dan penggeledahan di terangi lampu listrik dan lampu senter yang dibawa oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk di gunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara Tanpa Hak ;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Meyediakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Setiap Orang ” ialah siapa saja termasuk terdakwa Kong Sau Fong als Aku als Harun bin Kong Sie Ciong yang dapat menjadi subyek/pelaku tindak pidana sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (natuurlijke person) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Kong Sau Fong als Aku als Harun bin Kong Sie Ciong yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa selaku warga negara yang tidak terbukti dipersidangan telah dicabut hak dan kewajibannya adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berupa person dan bilamana saat ini diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur Setiap Orang menurut hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

## **Ad.2 Unsur secara Tanpa Hak**

Menimbang bahwa, pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 menjelaskan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dapat diartikan bertentangan dengan hak yang dimiliki sesuai UU yang mengharuskannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi, pengakuan terdakwa dan alat bukti surat Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.10.19.2916 tanggal 22 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt. selaku Plh.Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Laporan Hasil Pengujian

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. LP-19.107.99.20.05.0852.K tanggal 22 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dia Purnawati, S.Si, Apt. selaku Plh.Kepala Balai Besar POM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana barang bukti bukan dalam kapasitas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur secara tanpa hak telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

**Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu Tanggal 20 Oktober 2019, Sekira pukul 02.15 Wib di halaman depan sebuah rumah yang terletak di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang yang mana awalnya terdakwa berada dirumah dan mendapatkan telpon dari sdr. Erna dan berkata "Bang, ambikan saya seratus kita topa (patungan)" dan terdakwa jawab "tunggu saya ambil sama gerondong" setelah itu terdakwa menutup telpon, kemudian pergi kerumah Sdr. Gerondong yang berada di Pasir Panjang 2 (dua) untuk membeli Sabu, setiba dirumah Sdr. Gerondong terdakwa melihat pintu rumah Sdr. Gerondong terbuka dan melihat Sdr. Gerondong bersama dengan Sdr. Yoga, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan bertemu dengan Sdr. Gerondong, lalu terdakwa berkata "beli yang seratus (Sabu paketan yang seratus ribu rupiah)" dan dijawab Sdr. Gerondong "IYA" kemudian terdakwa mengambil uang dari saku celana bagian belakang sebelah kanan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut dan diterima Sdr. Gerondong menggunakan tangan kanan, lalu Sdr. Gerondong masuk kedalam rumah, beberapa saat kemudian Sdr. Gerondong keluar dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu, kemudian sabu tersebut disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri, kemudian terdakwa pergi saat baru tiba disebuah halaman rumah di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang tiba-tiba datang 2

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bek*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang yang tidak dikenal langsung menangkap terdakwa yang ternyata anggota kepolisian. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang mana pihak Kepolisian meminta bantuan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal sebagai saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukanlah barang – barang berupa : 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kiri, 1 (satu) unit Handphone Merk “STRAWBERRY” warna hitam dan 1 (satu) buah korek api gas merk “TOKAI” warna ungu ditemukan di saku depan celana sebelah kiri saya, 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang didalamnya ada 1 (satu) buah Kartu Tanda penduduk (KTP) an. Kong sau fong dengan NIK : 6172051804710001 dan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil, ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan, kemudian setelah dilakukan penggeledahan tersebut terdakwa dibawa menuju ke Polres Bengkayang

Menimbang bahwa, barang bukti berupa serbuk kristal warna putih telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.10.19.2916 tanggal 22 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt. selaku Plh.Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0852.K tanggal 22 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dia Purnawati, S.Si, Apt. selaku Plh.Kepala Balai Besar POM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih berisikan serbuk kristal bening positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bek



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil, 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna ungu dan 1 (satu) unit Handphone Merk "STRAWBERRY" warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat tua, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna abu-abu merk "GF. LIMITED" dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. KONG SAU FONG dengan NIK : 6172051804710001 yang telah disita dari terdakwa dan tidak berkaitan dengan perkara ini, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bek*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Kong Sau Fong als Aku als Harun bin Kong Sie Ciong (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak memiliki narkotika golongan I"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal narkotika jenis shabu ;
  - 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil ;
  - 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna ungu ;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk "STRAWBERRY" warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat tua ;
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna abu-abu merk "GF. LIMITED"
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. KONG SAU FONG dengan NIK : 6172051804710001Dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hendri Irawan, S.H., M.Hum , Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salikin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Josecac.I.Itang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat hukum Terdakwa;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Doni Silalahi, S.H

Panitera Pengganti,

Salikin

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)